

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN

- Menimbang : a. Bahwa sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki desa harus dikelola berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi pemerintah desa;
- b. Bahwa agar pengelolaan sumber-sumber pembiayaan dimaksud yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat lebih efektif dan efisien, maka perlu adanya pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- c. Bupati adalah Bupati Sleman;
- d. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah daerah Kabupaten;

- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Lurah Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Lurah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- i. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa.
- j. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

BAB II

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan dan perhitungan anggaran.
- (2) Pengelolaan anggaran dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Lurah Desa kepada BPD dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pengeluaran keuangan desa tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Lurah Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 3

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan petunjuk pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai aturan yang berlaku kepada Pemerintahan Desa dan BPD.

Pasal 4

- (1) Lurah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa dimaksud Lurah Desa dapat mengadakan rapat desa dengan masyarakat.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada Lurah Desa dalam bentuk Keputusan BPD.
- (5) Atas persetujuan BPD Lurah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 5

Dalam hal rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak mendapat persetujuan dari BPD maka berlaku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten.

Pasal 7

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Usaha Keuangan Desa

Paragraf 1
Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 8

- (1) Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Setiap bagian terdiri dari pos-pos dan setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Paragraf 2
Anggaran Pendapatan

Pasal 9

Anggaran pendapatan terdiri dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- b. Sumber pendapatan desa, terdiri dari :
 1. pendapatan asli desa;
 2. bantuan dari Pemerintah Daerah;
 3. bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah;
 4. sumbangan dari pihak ketiga;
 5. pinjaman desa;
 6. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 10

- (1) Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 9 adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Pasal 9 terdiri dari :
 - a. Pungutan desa;
 - b. Hasil usaha desa;
 - c. Hasil kekayaan desa;
 - d. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - e. Hasil gotong royong; dan
 - f. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b Pasal 9 terdiri dari :
 - a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah.
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Sumbangan/bantuan lainnya yang sah.
- (4) Bantuan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b Pasal 9 terdiri dari :
 - a. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian Pemerintah Daerah;
 - c. Sumbangan/bantuan lainnya yang sah.
- (5) Bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b Pasal 9 sumbangan berupa dana ganjaran, dana pembangunan desa dan sumbangan/bantuan lainnya.
- (6) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b Pasal 9 berupa bantuan dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

- (7) Pinjaman desa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b Pasal 9 adalah dana pinjaman baik yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta dan dalam jangka waktu tertentu pemerintah desa wajib mengembalikan.
- (8) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b Pasal 9 adalah lain-lain pendapatan yang diterima oleh Pemerintahan Desa yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Anggaran Belanja

Pasal 11

Anggaran belanja terdiri dari :

- a. pengeluaran rutin; dan
- b. pengeluaran pembangunan.

Pasal 12

(1) Bagian pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud huruf a Pasal 11 terdiri dari :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang;
- c. Belanja pemeliharaan;
- d. Belanja perjalanan dinas; dan
- e. Belanja lain-lain.

(2) Bagian pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud huruf b Pasal 11 terdiri dari :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
- b. Pembangunan prasarana produksi;
- c. Pembangunan prasarana pemasaran;
- d. Pembangunan prasarana perhubungan;
- e. Pembangunan prasarana sosial; dan
- f. Pembangunan lain-lain.

Pasal 13

Pengeluaran dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

Bagian Keempat Perubahan Anggaran

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Lurah Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kelima Perhitungan Anggaran

Pasal 15

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Lurah Desa wajib melakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

BAB III MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA

Pasal 16

Dalam pengelolaan keuangan desa, Lurah Desa mengangkat bendaharawan desa atas persetujuan BPD.

Pasal 17

- (1) Bendaharawan desa diangkat oleh Lurah Desa dari salah seorang Kepala Urusan pada sekretariat desa.
- (2) Apabila Kepala Urusan tidak memenuhi syarat, maka Lurah Desa dapat mengangkat salah satu kepala bagian.

Pasal 18

Yang dapat dipilih menjadi bendaharawan desa adalah Kepala Urusan atau Kepala Bagian dengan syarat-syarat :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berkelakuan baik dan jujur;
- d. Sehat jasmani dan rohani; dan
- e. Mengetahui administrasi keuangan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 19

- (1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendaharawan desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan keuangan desa bendaharawan desa wajib menyelenggarakan administrasi keuangan desa.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap pendapatan dan belanja desa harus dicatat dalam buku administrasi keuangan desa.
- (5) Setiap biaya belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Lurah Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah untuk dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan desa, Lurah Desa membuat Peraturan Desa mengenai mekanisme atau prosedur pengumpulan hasil pungutan desa dan kekayaan desa maupun mekanisme pengeluarannya.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa melalui bendaharawan desa sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Bendaharawan desa harus mempunyai catatan pos-pos anggaran yang tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Carik Desa dan Kepala Bagian mempunyai catatan pos-pos anggaran yang tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

TATA CARA DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 21

- (1) Lurah Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Apabila BPD menolak sebagian atau seluruhnya maka BPD harus menyertakan alasan penolakannya secara tertulis.
- (3) Lurah Desa harus melengkapi kekurangan dan menyempurnakan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang ditolak BPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan Lurah Desa yang ditolak BPD menjadi salah satu bahan pertimbangan BPD untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban Lurah Desa.

BAB VI
PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Lurah Desa melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan desa secara rutin kepada bendaharawan desa setiap akhir bulan.

BAB VII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 23

- (1) Bendaharawan desa bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan keuangan desa sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Apabila terdapat penyimpangan karena alasan pribadi maka menjadi beban dan tanggung jawab bendaharawan desa secara pribadi.
- (3) Penyimpangan yang dilakukan karena kebijaksanaan Pemerintah Desa, maka Lurah Desa wajib mempertanggungjawabkan kepada BPD.
- (4) Terhadap penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan berdasarkan aturan tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyimpangan dimaksud.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa berlaku sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Abpd.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 31 Oktober 2000

BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 2 November 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

Ir. SUTRISNO, MES

Pembina Tk. I/Gol. IV. B

NIP. 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menitikberatkan pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah Kabupaten/kota. Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten dalam pelaksanaannya membutuhkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah aturan hukum dan untuk maksud tersebut dalam pengaturannya lebih ditekankan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan dukungan dana sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Di desa sumber-sumber pembiayaan terdiri dari pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten, pendapatan lain-lain yang sah serta sumbangan pihak ketiga serta pinjaman desa. Dalam rangka pengelolaan sumber-sumber keuangan desa dibutuhkan manajemen pengelolaan keuangan yang menerapkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai rencana program/kegiatan desa sehingga penggunaan dana yang dimiliki dapat lebih rasional dan realitas.

Dalam rangka memberi pedoman penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas.
Pasal 2	: Cukup Jelas.
Pasal 3	: Cukup Jelas.
Pasal 4	: Cukup Jelas.
Pasal 5	: Cukup Jelas.
Pasal 6	: Cukup Jelas.
Pasal 7	: Cukup Jelas.
Pasal 8	: Cukup Jelas.
Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Cukup Jelas.
Pasal 12	: Cukup Jelas.
Pasal 13	: Cukup Jelas.
Pasal 14	: Cukup Jelas.
Pasal 15	: Cukup Jelas.
Pasal 16	: Cukup Jelas.
Pasal 17	: Cukup Jelas.
Pasal 18	: Cukup Jelas.
Pasal 19	: Cukup Jelas.
Pasal 20	: Cukup Jelas.
Pasal 21	: Cukup Jelas.
Pasal 22	: Cukup Jelas.
Pasal 23	: Cukup Jelas.
Pasal 24	: Cukup Jelas.
Pasal 25	: Cukup Jelas.
Pasal 26	: Cukup Jelas.
Pasal 27	: Cukup Jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor : 9 Tahun 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

CONTOH PERATURAN DESA :

PERATURAN DESA 1)
NOMOR TAHUN2)

TENTANG
(NAMA PERATURAN DESA).....3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA4).

Menimbang : a. Bahwa.....;
b. Bahwa.....;
c. Bahwa.....dst-nya ;..... 5)

Mengingat : 1.....;
2.....;
3. dst-nya ; 6);

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG8)

BAB I
JUDUL BAB
Pasal

BAB II
JUDUL BAB
Bagian Kesatu
Judul Bagian
Paragraf 1
Judul Paragraf
Pasal

Isi pasal
Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah Desa9)

Ditetapkan di 10)
Pada tanggal11)
LURAH DESA12)

Tanda tangan
NAMA13)

Diumumkan di 14)
Pada tanggal 15)

CARIK DESA16)

Tanda tangan

NAMA17)

KETERANGAN :

A. Kerangka Peraturan Desa :

1. Nama/Judul Peraturan Desa;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan).

B. CARA PENGISIAN :

1. Nama Desa yang bersangkutan.
2. Nomor dan Tahun ditetapkannya Peraturan Desa.
3. Nama Peraturan Desa adalah nama/judul Peraturan Desa yang bersangkutan, ditulis secara singkat, jelas dan sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan Desa tersebut.
4. Nama desa yang bersangkutan.
5. memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok fikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa.
6. memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa, pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Desa.
7. Nama desa yang bersangkutan.
8. Nama/judul Peraturan Desa.
9. Nama desa yang bersangkutan.
10. Nama desa yang bersangkutan.
11. Tanggal ditetapkannya Peraturan Desa.
12. Nama desa yang bersangkutan.
13. Nama lurah desa yang bersangkutan
14. Nama desa yang bersangkutan.
15. Tanggal diumumkannya Peraturan Desa.
16. Nama desa yang bersangkutan.
17. Nama Carik desa yang bersangkutan

BUPATI SLEMAN

IBNU SUBIYANTO

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor : 9 Tahun 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

CONTOH PERATURAN DESA :

PERATURAN DESA 1)

NOMOR TAHUN2)

TENTANG

(NAMA PERATURAN DESA).....3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA4).

Menimbang : a. Bahwa.....;

b. Bahwa.....;

c. Bahwa.....dst-nya ;..... 5)

Mengingat : 1.....;
2.....;
3. dst-nya ; 6);

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG8)

BAB I

JUDUL BAB

Pasal

BAB II

JUDUL BAB

Bagian Kesatu

Judul Bagian

Paragraf 1

Judul Paragraf

Pasal

Isi pasal

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah Desa9)

Ditetapkan di 10)

Pada tanggal11)

LURAH DESA12)

Tanda tangan

NAMA13)

Diumumkan di 14)

Pada tanggal 15)

CARIK DESA16)

Tanda tangan

NAMA17)

KETERANGAN :

C. Kerangka Peraturan Desa :

1. Nama/Judul Peraturan Desa;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan).

D. CARA PENGISIAN :

1. Nama Desa yang bersangkutan.
2. Nomor dan Tahun ditetapkannya Peraturan Desa.
3. Nama Peraturan Desa adalah nama/judul Peraturan Desa yang bersangkutan, ditulis secara singkat, jelas dan sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan Desa tersebut.
4. Nama desa yang bersangkutan.
5. memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok fikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa.
6. memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa, pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Desa.
7. Nama desa yang bersangkutan.
8. Nama/judul Peraturan Desa.
9. Nama desa yang bersangkutan.
10. Nama desa yang bersangkutan.
11. Tanggal ditetapkannya Peraturan Desa.
12. Nama desa yang bersangkutan.
13. Nama lurah desa yang bersangkutan
14. Nama desa yang bersangkutan.
15. Tanggal diumumkannya Peraturan Desa.
16. Nama desa yang bersangkutan.
17. Nama Carik desa yang bersangkutan

BUPATI SLEMAN

IBNU SUBIYANTO